



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 perlu menetapkan analisis standar belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

12. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Pengendali belanja (*cost driver*) merupakan faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.
15. Pengendali belanja tetap (*fixed cost*) merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan. Sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja. Pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan (boleh dikurangi).
16. Pengendali belanja variabel (*variable cost*) merupakan belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan.
17. Penghitungan belanja total adalah jumlah pengendali belanja tetap ditambah pengendali belanja variabel.

BAB II PENERAPAN ASB NON FISIK

Pasal 2

- (1) ASB Non Fisik digunakan dimulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan dalam penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat penyusunan anggaran di dalam RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan penghitungan Analisis Standar Belanja, disesuaikan dengan kebutuhan rasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB II JENIS ASB NON FISIK

Pasal 3

Jenis ASB Non Fisik APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 14 November 2025

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
IRHAM KALENGGO

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Ttd
ICHSAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 51



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA
NON FISIK ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN
2026

JENIS-JENIS ASB NON FISIK

1. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dilakukan penyetaraan ASB Non Fisik dengan merujuk pada rekening yang tersedia di SIPD. Adapun aktifitas belanja yang dilakukan penyetaraan ASB Non Fisik, yaitu:
 - a. Beban Kursus Singkat/Pelatihan;
 - b. Beban Sosialisasi;
 - c. Beban Bimbingan Teknis; dan
 - d. Beban Diklat Kepemimpinan.
2. Terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka dilakukan penyetaraan kegiatan.
3. Dalam setiap penyusunan rencana kegiatan Perangkat Daerah dapat menggunakan 2 (dua) ASB atau lebih dengan ketentuan besaran total ASB dihitung dengan menghitung semua belanja baik belanja tetap (fixed cost) maupun belanja variabelnya (variable cost) dari setiap ASB yang diperlukan.
4. Penggunaan unsur belanja dan/atau persentase unsur belanja pada setiap ASB pada prinsipnya mengacu pada unsur belanja dan/atau persentase sebaran pada ASB. Sedangkan penggunaan unsur belanja dan/atau persentase sebaran ASB sesuai dengan kebutuhan riil, dapat dilakukan atas pertimbangan yang selektif dan tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien.

BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd
IRHAM KALENGGO